



**BUKU**

# **PEDOMAN**

---

*Pencegahan dan Penanganan*  
**KEKERASAN SEKSUAL**  
**DAN PERUNDUNGAN**

**IAIN PONTIANAK**  
**2022**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 497 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN BAGI  
SIVITAS AKADEMIKA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormata, martabat, dan hak atas rasa aman, nyaman dan menyenangkan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- b. bahwa untuk mencegah dan mengani terjadinya praktik kekerasan seksual dan/atau perundungan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2022 - 2026

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN PENEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN BAGI SIVITAS AKADEMIKA IAIN PONTIANAK.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi Sivitas Akademika IAIN Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini, untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan di IAIN Pontianak;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 14 April 2022

REKTOR,



SYARIF





---

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

---

IAIN PONTIANAK



## **KATA PENGANTAR**

Menjadi bangsa yang besar didasari sebuah komitmen bangsa ini untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Selain akses dan pemerataan pendidikan yang harus dicapai, juga peningkatan mutu pendidikan, yang diukur salah satunya dengan pembangunan karakter dan kompetensi peserta didik. Penguatan karakter menjadi kunci utama untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan era abad 21. Nilai-nilai inilah yang harus tertanam di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi yang menjadi penting dalam pembentukan karakter.

Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik tidak cukup dibebankan kepada perguruan tinggi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tapi semua elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam mengemban amanah mempersiapkan generasi bangsa. Mari kita bangun lingkungan perguruan tinggi menjadi rumah kedua bagi sivitas akademika agar dapat menumbuhkembangkan potensi peserta didik yang memiliki karakter profil Pelajar Pancasila.

IAIN Pontianak sebagai perguruan tinggi keagamaan islam yang berkedudukan di Kalimantan Barat merasa harus berperan dalam upaya mewujudkan kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman serta menyenangkan bagi

sivitas akademika IAIN Pontianak. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi sivitas akademika IAIN Pontianak dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual dan/atau perundungan yang terjadi di IAIN Pontianak.

## **Daftar Isi**

A.	PENDAHULUAN.....	4
1.	Latar Belakang.....	4
2.	Tujuan .....	5
3.	Dasar Hukum.....	6
4.	Sasaran .....	7
5.	Ruang Lingkup.....	8
6.	Pengertian.....	8
B.	BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN .....	10
1.	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual .....	10
2.	Bentuk-bentuk Perundungan.....	12
C.	PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERNDUNGAN .....	14
1.	Prinsip Pencegahan .....	14
2.	Strategi Pencegahan.....	15
D.	PENANGGULANAGAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN .....	17

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pengakuan mengenai prinsip kesetaraan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak untuk hidup tanpa rasa takut dari kekerasan dan pelecehan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Sejalan dengan kedua ayat tersebut, kehidupan kampus yang baik harus memberikan rasa nyaman, aman, dan kondusif dalam pengembangan karakter mahasiswa.

Salah satu kondisi yang dianggap memeberikan ancaman terhadap rasa nyaman, aman, dan kondusif yaitu terjadinya kekerasan/pelecehan seksual dan perundungan (bullying). Kekerasan seksual dan perundungan dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun termasuk di lingkungan kampus. IAIN Pontianak berkomitmen untuk memberikan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan kondusif bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Atas dasar tersebut IAIN

Pontianak memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi sivitas akademika dari tindakan kekerasan seksual dan perundungan.

Mengingat hal tersebut diatas, IAIN Pontianak perlu menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi sivitas akademika IAIN Pontianak. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pencegahan dan penaggulangan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan IAIN Pontianak.

## 2. Tujuan

Pedoman pencegahan dan penganggulan kekerasan seksual dan perundungan bagi sivitas akademika IAIN Pontianak diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk mencegah serta menangani secara efektif kekerasan seksual dan perundungan. Selanjutnya, pedoman tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepedulian dan sarana edukasi dalam pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus agar tidak menjadi tindakan penghakiman pada korban serta mencegah keberulangan

### 3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- 10) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

#### 4. Sasaran

Sasaran Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi Sivitas Akademika IAIN Pontianak meliputi:

- 1) Pimpinan IAIN Pontianak;

- 2) Dosen IAIN Pontianak;
- 3) Tenaga Kependidikan IAIN Pontianak;
- 4) Mahasiswa IAIN Pontianak.

## 5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan bagi Sivitas Akademika IAIN Pontianak meliputi:

- 1) Pencegahan Kekerasan Seksual
- 2) Penanganan Kekerasan Seksual
- 3) Pencegahan Perundungan
- 4) Penanganan Perundungan

## 6. Pengertian

Untuk memahami lebih lanjut tentang kekerasan seksual, perundungan, serta pencegahan dan penanganannya, perlu dipahami terlebih dahulu bentuk kekerasan seksual dan perundungan.

- 1) Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang ini tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan

relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

- 2) Perundungan adalah perilaku yang tidak menyenangkan secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata ataupun dunia maya. Tindakan perundungan meliputi penghinaan, cacian, cemoohan, fitnah, makian, olok-olok, dan kekerasan fisik terhadap korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

## B. BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

### 1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk kekerasan seksual meliputi:

- 1) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- 2) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- 3) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 4) Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 5) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 6) Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;

- 7) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
- 8) Melakukan percobaan perkosaan;
- 9) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 10) Mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual;
- 11) Memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi;
- 12) Membiarkan terjadinya kekerasan seksual;
- 13) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 14) Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang;
- 15) Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual; dan/atau
- 16) Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Bentuk-bentuk Perundungan

Secara umum, terdapat lima bentuk perundungan, yaitu:

- 1) Kontak fisik langsung, meliputi: tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.
- 2) Kontak verbal langsung, meliputi: tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan gosip.
- 3) Perilaku nonverbal langsung, meliputi: tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam yang biasanya disertai dengan perundungan fisik atau verbal.
- 4) Perilaku nonverbal tidak langsung, meliputi: tindakan mendiamkan seseorang dan/atau memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, sampai mengirim surat kaleng.

- 5) *Cyber bullying*, meliputi: tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti menyebarkan rekaman video intimidasi dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

## C. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

### 1. Prinsip Pencegahan

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan dilaksanakan dengan prinsip:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Pelaku harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.
- 2) Tindakan Diskriminatif. Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah perlambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dan perundungan yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan, dan keberadaan pelaku.
- 3) Kepentingan terbaik bagi korban. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan korban.
- 4) Keadilan.
- 5) Kemanfaatan, dan
- 6) Kepastian Hukum.

## 2. Strategi Pencegahan

Upaya pencegahan kekerasan seksual dan perundungan dilakukan melalui:

- 1) Sosialisasi, dilakukan dengan menyampaikan informasi, kampanye, dan bentuk lainnya terkait kekerasan seksual dan perundungan;
- 2) Pencegahan melalui kegiatan pembelajaran, meliputi:
  - a. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
  - b. Pembuatan modul, buku, dan literatur lainnya;
  - c. Penyelenggaraan pelatihan, halakah, kajian, dan kegiatan lainnya.
- 3) Pencegahan melalui kegiatan penguatan tata kelola, meliputi
  - a. Penyusunan Standar Prosedur Operasional pencegahan kekerasan seksual dan perundungan;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan; dan
  - c. Kerjasama dengan instansi terkait.
- 4) Pencegahan melalui kegiatan penguatan budaya dalam bentuk:
  - a. Pengenalan lingkungan;

- b. Peduli pencegahan kekerasan seksual dan perundungan; dan
- c. Pengembangan jaringan komunikasi.

## D. PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di IAIN Pontianak meliputi:

### 1. Pelaporan

- Pelapor menyampaikan laporan terjadinya kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada pimpinan secara lisan atau tertulis, langsung atau tidak langsung.
- Dalam hal kekerasan seksual dan/atau perundungan terduga dilakukan oleh pimpinan, pelapor dapat menyampaikan laporan terjadinya kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
- Laporan paling setidaknya memuat keterangan mengenai:
  - Identitas pelapor
  - Identitas korban
  - Identitas terduga pelaku
  - Jenis kekerasan seksual dan/atau bentuk perundungan yang terjadi
  - Waktu dan tempat kejadian
- Jika pelapor penyandang disabilitas wajib didampingi oleh pendamping

- Pimpinan satuan pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan klarifikasi terhadap laporan terjadinya kekerasan seksual dan/atau perundungan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pelaporan diterima, klarifikasi dilakukan terhadap:
  - Pelapor
  - Saksi
  - Korban
  - Terlapor
  - Pihak yang terkait
- Dalam hal klarifikasi menunjukkan terjadinya kekerasan seksual dan/atau perundungan, pimpinan satuan pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama melaporkan terjadinya kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada aparat penegak hukum

## 2. Perlindungan

- IAIN Pontianak memberikan perlindungan terhadap:
  - Korban
  - Saksi
  - Pelapor
  - Anak berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku

- Perlindungan dari IAIN Pontianak dalam bentuk:
  - Perlindungan atas kerahasiaan identitas
  - Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
  - Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
  - Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
  - Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan
  - Perlindungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### 3. Pendampingan

- IAIN Pontianak melakukan pendampingan terhadap saksi dan korban
- Pendampingan yang dilakukan IAIN Pontianak meliputi:
  - Konseling
  - Layanan kesehatan
  - Bantuan hukum
  - Layanan rehabilitasi

- Dalam melaksanakan pendampingan IAIN Pontianak dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan:
  - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - Lembaga perlindungan saksi dan korban
  - Dinas kesehatan
  - Dinas sosial
  - Organisasi profesi
  - Lembaga bantuan hukum
  - Organisasi masyarakat keagamaan
  - Unsur lainnya
- Dalam hal saksi atau korban merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas

#### 4. Penindakan

- Pimpinan IAIN Pontianak melakukan penindakan terhadap terlapor kekerasan seksual dan/atau perundungan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun
- Penindakan dilakukan dalam bentuk:
  - i. Pembebasan sementara dari tugas dan/atau jabatannya
  - ii. Pembebasan sementara dari layanan pendidikan terlapor

## 5. Pemulihan korban

- Pimpinan IAIN Pontianak melakukan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dan/atau perundungan dengan bantuan pendamping
- Pemulihan dilakukan terhadap aspek fisik, mental, spiritual dan sosial korban
- Dalam melakukan pemulihan IAIN Pontianak dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan:
  - i. Dinas kesehatan
  - ii. Organisasi kemasyarakatan keagamaan
  - iii. Lembaga keagamaan
  - iv. Organisasi profesi
  - v. Dinas sosial

**BUKU**

# **PEDOMAN**

*Pencegahan dan Penanganan*  
**KEKERASAN SEKSUAL  
DAN PERUNDUNGAN**

## **VISI**

Ulung dan terbuka dalam kajian riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo

## **MISI**

- 1** Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo;
- 2** Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.